



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 5 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Selasa, 5 Juli 2022, Pukul 11.21 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba
3. Nurul Firdausi

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Agung Damarsasongko | (Kemenkumham) |
| 3. Bagus Gede Patria | (Kemenkumham) |
| 4. Yully Intan Sari | (Kemenkumham) |
| 5. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 6. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 7. Achmad Iqbal Taufiq | (Kemenkumham) |
| 8. Rizki Aprilina | (Kemenparekraf) |
| 9. Siti Aminah | (Kemenparekraf) |
| 10. Nina Azhari | (Kemenparekraf) |
| 11. Moch. Nurul Huda | (Kemenparekraf) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Agus Sardjono

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Leo Famli
2. Khrisna Kuncahyo Winardi
3. Panji Prasetyo

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 63 Tahun 2021 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dari Presiden, ada 1 orang, atas nama Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

Untuk kehadiran semua hadir, kecuali DPR dan Pihak Terkait atas nama Satrio Yudi Wahono.

Untuk Ahli, dipersilahkan diambil sumpahnya dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Untuk Pak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PRESIDEN: AGUS SARDJONO [01:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:58]

Terima kasih, silakan duduk Kembali.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:04]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pak Prof, untuk menyampaikan keterangan tertulisnya sekitar ... waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman. Silakan, Prof.

6. AHLI DARI PRESIDEN: AGUS SARDJONO [02:22]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkanlah saya membacakan keterangan saya pada Sidang Pengujian Undang-Undang Hak Cipta Nomor 14[sic!] Tahun 2014 di hadapan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Juli 2022. Kurang-lebih ada 8 halaman, tapi mungkin kurang karena ada catatan, tapi yang tidak akan saya bacakan di sini.

Saya membagi keterangan saya ke dalam 4 bagian. Pertama, tentang sejarah hak cipta itu sendiri agar diketahui konsep dasar dari hak cipta yang saat ini diberlakukan di Indonesia.

Kedua, tentang sifat hukum hak cipta sebagai hak kebendaan, bagian ini saya kemukakan untuk menjelaskan perbedaan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek.

Ketiga, tentang sistem pengalihan dan lisensi agar kita mengetahui bagaimana sistem pengalihan hak cipta menurut undang-undang hak cipta.

Keempat, perbandingan dengan beberapa negara terkait dengan reversionary right. Bagian ini dimaksudkan sebagai perbandingan bahwa reversionary right yang diatur dalam Pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di negara-negara tersebut, meskipun dengan narasi yang berbeda.

Bagian pertama, sejarah hak cipta dimulai dari ditemukannya mesin cetak atau printing machine oleh William Caxton sekitar tahun 1476. Dengan penemuan ini, proses penyalinan atau perbanyak (copying) suatu karya tulis tidak perlu dilakukan dengan menulis ulang karya tulis yang bersangkutan. Akibatnya, proses penyalinan menjadi semakin cepat. Salah satu dampak dari adanya mesin cetak itu adalah tumbuhnya industri baru pada saat itu di Inggris, yaitu printing and publishing industry. Secara singkat perkembangan printing and publishing industry melahirkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Persaingan itu melahirkan situasi yang chaotic karena tidak adanya aturan mengenai siapa yang boleh menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu, akhirnya muncul kebutuhan adanya pengaturan tentang siapa yang dapat menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu.

Singkat cerita, perusahaan-perusahaan tersebut meminta kepada raja untuk berkenan membuat aturan tentang siapa yang memiliki hak untuk menyalin atau meng-copy sebuah tulisan untuk dipublikasikan. Prosesnya cukup panjang, dari segi ... beberapa ratus tahun, hingga pada akhirnya di tahun 1709, lahirlah Statute of Anne tahun 1709 yang kemudian diakui dan dikenal sebagai *copyright law* pertama di dunia.

Statute of Anne memberikan perlindungan hukum kepada para penerbit buku selama 14 tahun sejak pertama kali statute itu

diberlakukan. Statute ini juga memberikan perlindungan hukum selama 21 tahun kepada penerbit buku yang telah dicetak sebelumnya. Setelah lewat jangka waktu 14 tahun, hak salin atau copyright, kembali kepada penulisnya untuk jangka waktu 14 tahun lagi jika penulisnya masih hidup.

Perlindungan copyright di Inggris melahirkan perdebatan di negara-negara Eropa Daratan atau kita sebut Eropa Kontinental, perdebatan itu dilandasi pemikiran tentang keadilan. Mengapa penerbit yang mencetak suatu karya tulis tanpa mempersoalkan apakah telah mendapat izin dari penulis atau tidak, justru mendapatkan perlindungan hukum, padahal seharusnya hanya penulis yang mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun Statute of Anne juga menegaskan bahwa copyright itu akan dikembalikan kepada penulis setelah lewatnya waktu 14 tahun, tetapi secara hukum, Statute of Anne telah memberikan perlindungan hukum kepada penerbit.

Dari perdebatan di Eropa Kontinental itu, disimpulkan bahwa secara moral sesungguhnya pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan ketimbang penerbit, bahkan Martial, itu penyair Romawi, pernah mengecam keras ketika karya tulisnya berupa sajak-sajak di depan umum tanpa izin darinya, padahal hanya dibacakan bukan dicetak. Artinya, perlindungan yang utama harusnya diberikan kepada penulis atau pencipta, tidak saja untuk mencetak, tetapi juga membacakan seperti yang dinyatakan oleh Martial tersebut.

Dari perdebatan itu, timbul gagasan di negara Eropa Kontinental untuk melindungi para pencipta. Dari negara-negara Eropa itu kemudian lahirlah *droit d'auteur* di Prancis, *diritti di autore* di Itali, *auteursrecht* Belanda, atau yang kesemuanya itu dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *author's right* atau dalam bahasa Indonesia disebut *hak pencipta*. Bahkan lebih jauh, negara-negara Eropa juga membuat kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Bern Convention karena kesepakatan itu terjadi di kota Bern, Swiss. Pasal 1 dengan tegas menyebutkan bahwa Berne Convention itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau authors.

Gagasan perlindungan kepada authors di Belanda kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan Auteurswet tahun 1912. Undang-undang ini kemudian diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal II, Auteurswet 1912 diberlakukan di Negara Indonesia.

Di Indonesia mula-mula istilah *auteursrecht* diterjemahkan dengan kata *hak pengarang*. Terjemahan atau istilah itu kemudian dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada Tahun 1952 diganti menjadi *hak pencipta*, yang kemudian disingkat menjadi *hak cipta*. Istilah ini tetap digunakan dalam undang-undang hingga saat ini.

Apa yang berbeda dari copyright Inggris dengan auteursrecht Belanda atau Eropa Kontinental pada umumnya adalah pertama, konsep

copyright Inggris menekankan pada siapa yang mempunyai hak salin (right to copy dan karenanya disebut copyright). Perusahaan yang diberi copyright berdasarkan Statute of Anne berhak untuk menggandakan atau menyalin (copying) dengan mesin cetak. Sedangkan pada auteursrecht Belanda atau Eropa Kontinental pada umumnya, penekanan perlindungan diberikan kepada pencipta atau author.

Kedua. Bahwa di dalam konsep auteursrecht itu, terdapat konsep hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi, konsep hak moral inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dengan benda menurut kitab undang-undang hukum perdata. Dalam pembahasan hukum ini disebut juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat sui generis. Tentang sui generis ini akan dibahas di bagian berikutnya.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah benda menurut hak cipta dapat disamakan dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek? Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk mengetahui sifat hukum kebendaan dari hak cipta.

Menurut Burgerlijk Wetboek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 499 yang dimaksud benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. BW juga menyebutkan tentang kualifikasi atau sifat-sifat kebendaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 sampai 505, yaitu bahwa satu, benda tersebut dapat dikualifikasikan menjadi benda bertubuh (barang) dan benda tak bertubuh (hak), benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Barang tak bergerak dalam Burgerlijk Wetboek diatur dalam Pasal 506 sampai 507, sedangkan hak tak bergerak diatur dalam Pasal 508. Saat ini apa yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah berupa tanah dan setiap benda yang melekat di atasnya, seperti bangunan dan tanaman. Untuk benda berupa tanah sudah ada pengaturannya di dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA Tahun 1960 juga mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan seterusnya. Di sini saya tidak perlu menjelaskan tentang kebendaan tidak bergerak tersebut. Benda bergerak menurut Burgerlijk Wetboek dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu bergerak karena sifat benda itu sendiri. Dan kedua, bergerak menurut ketentuan undang-undang.

Benda bergerak menurut sifatnya disebut dalam Pasal 509, yaitu benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan dalam arti tempat. Sedangkan benda bergerak menurut undang-undang, disebut dalam Pasal 511 yang meliputi pertama, hak pakai hasil atas barang bergerak, kedua ... sebentar ini ada halangan. Kedua, atas bunga yang diperjanjikan. Ketiga, perikatan atau tuntutan mengenai jumlah uang

yang dapat ditagih. Keempat, sero atau andil surat utang negara atau obligasi.

Apeldoorn dalam Pengantar Ilmu Hukum membagi hak dalam dua kategori, yaitu hak mutlak (onpersoonlijk recht) dan hak relatif (persoonlijk recht). Hak mutlak atau onpersoonlijk recht, dapat dipertahankan kepada siapa saja dan tidak hanya terhadap orang tertentu saja. Contohnya adalah hak milik atas barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seorang yang memiliki buku, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapa pun. Seorang yang memiliki hak guna bangunan, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapa pun. Sedangkan hak relatif (persoonlijk recht) hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya seorang berpiutang kreditor hanya dapat menagih utangnya kepada si berutang. Dari paparan tersebut, tampak jelas bahwa BW tidak memasukkan hak cipta sebagai hak dalam kategori BW. Baik kategori benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Hak cipta sebagai benda diatur secara sui generis dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta tidak melekat pada barang tidak bergerak, maupun barang bergerak. Hak cipta adalah suatu hak yang unik, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dan oleh sebab itu, terhadap hak cipta tidak dapat menggunakan BW sebagai dasar pengaturannya karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut BW.

Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang sistem pengalihan dan lisensi hak cipta. Sistem pengalihan dan lisensi hak cipta berhubungan langsung dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang sui generis. Sistem pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya menggunakan sistem BW terkait pengalihan hak. BW sendiri mengatur mengenai tata cara perolehan hak milik dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624.

Jadi, semua pasal-pasal tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu pasal pun yang dapat diterapkan dalam proses perolehan hak cipta, kecuali mungkin karena pewarisan dan wasiat. Sedangkan penyerahan hak sebagai pelaksanaan perjanjian jual-beli misalnya, yang diatur dalam Pasal 613 BW, juga sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dalam konteks penyerahan hak cipta.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta itu mengandung dua unsur hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sama.

Bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bab khusus tentang hak moral dan hak ekonomi secara terpisah, tidak berarti bahwa kedua hak itu dapat dipisahkan. Pemisahan pengaturan itu sekadar untuk

mengatur tentang apa saja yang termasuk hak moral dan apa saja yang termasuk hak ekonomi. Sebagai contoh di dalam hak moral terdapat pengaturan tentang hak untuk mengubah ciptaan.

Ketika ada seseorang ingin mengubah bentuk ciptaan dari literary works atau karya tulis menjadi cinematographic works seperti dalam contoh Novel dan Film Laskar Pelangi, maka perubahan ... jangan bergerak-bergerak dulu, saya jadi bingung bacanya. Maka perubahan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis novelnya. Tentu izin itu diimbangi dengan pembayaran nilai tertentu, yang itu berarti faktor ekonomi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, perubahan semacam ini disebut sebagai adaptasi atau transformasi yang diatur di dalam bab tentang substansi hak ekonomi.

Mana dia? Tolong ... apa ... naiknya yang itu, jadi jangan lompat-lompat begitu, bingung saya.

Pengubahan itu sendiri dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perubahan bentuk dan perubahan isi ciptaan.

Pengubahan bentuk itu sebagaimana contoh di atas, berupa adaptasi dan transformasi dari novel menjadi film. Sedangkan perubahan isi ciptaan dapat berubah ... berupa terjemahan dari Bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Tentang terjemahan itu juga disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1c) Undang-Undang Hak Cipta 2014, yang berarti merupakan penyatuan antara hak moral untuk ... hak untuk mengubah dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perubahan itu.

Dalam konteks musik, perubahan isi ciptaan juga dapat dilakukan melalui perubahan genre musik, misalnya dari musik rock ke musik dangdut. Untuk mengubah genre musik, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan reputasi pencipta dari musik yang bersangkutan. Dan setelah izin itu diberikan, tentu biasanya diikuti dengan imbalan ekonomi berupa pembayaran sejumlah royalty. Apa yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah bahwa antara hak moral dan hak ekonomi itu tidak dapat begitu saja dipisahkan hanya karena pengaturannya dilakukan dalam bab yang berbeda.

Oleh karena itu, sesungguhnya hampir tidak mungkin untuk melakukan pengalihan hak cipta dalam arti menjual hak cipta karena di dalamnya ada unsur yang melekat dan bersifat abadi dalam diri pencipta, yaitu hak moral.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita memperhatikan sistematika yang dibuat oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 16 itu ternyata berada di bawah Bab

III judulnya *Hak Ekonomi* dan paragraf ketiga judulnya *Pengalihan Hak Ekonomi*. Artinya, kata-kata *hak cipta* yang ada di dalam Pasal 16 tersebut harus dimaknai sebagai 'hak ekonomi', bukan hak cipta. Karena makna hak cipta itu harus mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, teks Pasal 16 tersebut seharusnya dibaca hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan dan seterusnya. Memang, soal ini dapat menimbulkan perdebatan karena Undang-Undang Hak Cipta tegas disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan. Untuk memahami hal tersebut, harus dilakukan metode penafsiran. Metode penafsiran undang-undang dapat dilakukan secara gramatikal. Metode ini menafsirkan makna undang-undang dari teks dan gramatikalnya. Jika penggunaan metode ini belum dapat menghasilkan tafsiran jelas, maka dapat dilakukan metode penafsiran sistematikal. Tafsir sistematikal dilakukan dengan memperhatikan pembabakan undang-undang itu sendiri, sehingga jelas apa yang dimaksudkan bunyi teks yang bersangkutan.

Selain tafsir sistematikal, ada juga metode tafsir historikal yang mencoba memaknai bunyi teks undang-undang dari sejarah proses penyusunan undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal ini, *memorie van toelichting* dapat dijadikan acuan untuk memahami bunyi teks pasal undang-undang.

Selanjutnya, ketika metode penafsiran tersebut belum juga dapat memperoleh kejelasan ... kejelasan makna, maka boleh juga menggunakan metode tafsir doctrinal, yaitu dengan memperhatikan doktrin-doktrin hak cipta yang dikemukakan oleh para sarjana yang memiliki reputasi. Dari semua metode tafsir yang ada tersebut, kita sesungguhnya dapat memaknai bunyi Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta yang meskipun secara gramatikal menyebutkan kata *hak cipta*, tetapi secara sistematikal dan doctrinal, kata itu harus dimaknai sebagai hak ekonomi karena pasalnya berada di bawah judul *Pengalihan Hak Ekonomi*. Tafsir-tafsir itu pun menjadi lebih konsisten dengan doktrin bahwa di dalam hak cipta model Eropa Kontinental terdapat unsur hak moral yang sifatnya abadi dan melekat pada diri pencipta, dan hak ekonomi yang memiliki keterbatasan jangka waktu.

Selain soal pengalihan, ada juga soal lisensi atau izin. Dalam konteks hak cipta atas musik, lisensi adalah lembaga yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak pencipta. Terutama dalam pemanfaatan hak ekonominya secara komersial. Dalam perjalanan lagu dari pencipta hingga dapat didengar oleh publik, terdapat rangkaian perjanjian lisensi, mulai dari lisensi kepada artis dan produser untuk memproduksi karya rekaman atau fonograms. Artis dalam hal ini adalah para pelaku, yaitu para musisi dan penyanyi. Mereka mendapat izin dari pencipta untuk mengaransemen dan menyanyikan lagu tersebut yang kemudian direkam ke dalam fonograms. Proses perekaman dapat

dilakukan dalam arti dibiayai sendiri oleh pencipta. Namun, dapat juga dilakukan oleh produser yang membiayai produksi fonogram tersebut.

Dalam hal produksi fonogram, dibiayai oleh produser rekaman, maka Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada produser dengan hak terkait atau related right, atau neighboring right. Yaitu berupa producer's right yang berisi hak untuk memproduksi fonogram yang bersangkutan. Sedangkan kepada artis yang memainkan musik dan menyanyikan lagu tersebut, diberikan hak terkait berupa performing right atas fonogram yang bersangkutan.

Dengan demikian, di dalam sebuah fonogram bertumpuk tiga hak, yaitu hak cipta dari pencipta atas lagunya, performing rights dari pelaku atau artis atas karya rekamannya, dan producer's right dari produser atas karya rekaman yang bersangkutan.

Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan pembukaan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis. Perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan di dalam daftar umum di lisensi yang ada di kantor DJKI. Perjanjian lisensi tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar jelas apa yang diperjanjikan, sehingga dapat diketahui apakah perjanjian itu berpotensi menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta.

Tujuan pencatatan adalah agar perjanjian itu juga mempunyai akibat hukum tertentu bagi pihak ketiga. Melalui pencatatan itu pula, otoritas publik dapat mengawasi berbagai bentuk perjanjian lisensi agar dapat dicegah adanya potensi penyalahgunaan posisi dominan.

Dari paparan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa perbuatan hukum pengalihan hak cipta itu tidak mungkin dilakukan karena di dalam hak cipta terdapat unsur hak moral yang bersifat abadi dan melekat pada diri pencipta. Paling jauh yang dapat ... yang dapat terjadi adalah beralihnya hak cipta yang disebabkan karena peristiwa hukum kematian. Undang-Undang Hak Cipta sudah menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih, bukan dialihkan karena pewaris, atau warisan, dan wasiat. Kedua cara beralihnya hak cipta tersebut, terjadi karena adanya peristiwa hukum kematian. Itu pun atribusi dari pencipta tetap abadi dan melekat pada penciptanya. Hingga hari ini, hampir semua orang tahu dan mengakui bahwa pencipta lukisan Monalisa adalah Leonardo Da Vinci, meskipun Leonardo sendiri sudah meninggal ratusan tahun yang lalu.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, yang dapat dialihkan dari hak cipta hanyalah hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral, yang dapat beralih hanyalah pelaksanaan haknya saja. Itu pun terjadi melalui peristiwa dan wasiat ... pewarisan dan wasiat karena adanya peristiwa hukum kematian.

Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan saya memaparkan bagian terakhir dari Keterangan saya, yaitu tentang reversionary right. Reversionary right adalah istilah yang digunakan dalam konteks

pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu, setelah diserahkan haknya kepada pihak lain.

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali menerapkan konsep reversionary right adalah Statute of Anne Tahun 1709. Selain itu, US Copyright Act Tahun 1976 juga menyebutkan konsep reversionary right dalam Pasal 203 yang kurang-lebih isinya memberikan hak kepada pencipta untuk meminta kembali hak cipta yang telah dialihkan atau melalui lisensi. Walaupun istilah yang digunakan dalam Pasal 203 tersebut adalah termination, ya, termination of assignment, namun konsepnya adalah sama atau hampir sama dengan reversionary right, yaitu bahwa yang sudah diserahkan oleh pencipta kepada pihak lain masih dapat diminta kembali setelah lewatnya jangka waktu tertentu. Dasar pemikiran dari pengaturan termination tersebut adalah keinginan kongres di Amerika Serikat untuk memperbaiki ketimpangan dalam relasi antara penerbit musik dengan para pencipta, yang kerap berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga terpaksa menerima begitu saja tawaran untuk menjual putus (buyout) karyanya dengan imbalan yang kurang memadai. Dengan memberikan kesempatan untuk kembali memiliki kontrol atas karya-karya tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih proporsional dengan nilai dari karya itu sendiri.

Kanada juga memberlakukan ketentuan tentang reversionary right, walaupun dengan substansi aturan yang berbeda karena dikaitkan dengan kematian pencipta. Ketentuan mengenai reversionary right Kanada diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Canada Copyright Act Tahun 1985. Tujuan dari ketentuan tentang reversionary right di Kanada itu didasarkan pada pemikiran agar ahli waris pencipta masih dapat menikmati hasil dari komersialisasi hak cipta milik pencipta sebagai pewarisnya.

Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa dasar pemikiran Kongres Amerika Serikat tersebut di atas, mungkin sama dengan pemikiran pembentuk Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, yang ingin melindungi pihak yang posisinya lebih lemah dalam transaksi penyerahan dari pencipta kepada produser phonograms. Apa yang terungkap dalam Pembahasan Rancangan US Copyright Tahun 1976 di US House of Representatives pada tahun 1976, juga senada dengan isi laporan resmi yang disampaikan Kantor Hak Cipta Amerika Serikat kepada House of ... House Committee on the Judiciary, 15 tahun sebelum terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta saat itu, yang isinya kurang lebih menyampaikan fakta bahwa dalam transaksi antara pencipta dengan industri phonograms, ada pihak-pihak yang lemah posisinya dalam proses bargaining.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dari paparan di atas dapat saya sampaikan inti dari pendapat saya sebagai berikut. Pertama bahwa sifat kebendaan hak cipta tidak sama dengan kebendaan menurut BW karena hak cipta ini diatur secara sui generis dalam undang-undang

tersendiri, yaitu Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Kedua, sifat sui generis itu menyebabkan proses pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam BW. Bahkan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Buku Ketiga BW pun, mengatur mengenai batasan-batasannya. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta.

Ketiga, ketentuan mengenai reversionary rights yang terdapat di dalam Pasal 18 dan 30, memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser phonograms. Ketentuan ini tidak hanya berlaku di Indonesia melalui Pasal 18 dan 30 tersebut, tetapi juga diterapkan di negara lain meskipun dengan narasi yang berbeda.

Demikian keterangan saya, mudah-mudahan bermanfaat dalam proses persidangan ini. Saya menghaturkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan buah pikiran saya dalam forum yang sangat terhormat ini. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [30:27]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didalami. Silakan.

8. PEMERINTAH: SURDIYANTO [30:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Ada beberapa ... mungkin bisa sedikit diberikan pendalaman terhadap Ahli. Terima kasih atas keterangannya, Ahli.

Yang pertama, mungkin terkait dengan sifat dan kedudukan hukum tadi yang Ahli ... mungkin yang lebih ditekankan, bagaimana bila terjadi pengalihan hak ekonomi yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta? Nah, bagaimana hal tersebut dapat dibatasi dan dikembalikan kepada penciptanya? Ya, mungkin ini harus ... mohon Ahli untuk bisa menjelaskan lebih konkret agar pokok persoalan ini bisa ... apa ... mendapatkan gambaran yang lebih ... lebih jelas.

Kemudian yang kedua, Ahli. Terkait dengan bagaimana praktik, ya, reversionary rights tadi yang dijelaskan oleh Ahli tadi di beberapa negara, ya, terutama bagaimana ketika terjadi jual putus tadi? Nah, ini mungkin Ahli juga bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih jelas, apakah hal ini ada implikasi terhadap negara-negara atau negara pihak yang melaksanakan jual putus tadi? Ini implikasinya seperti apa kalau memang

ini ada, Ahli? Nah, ini sangat penting kalau memang Ahli bisa memberikan sedikit gambaran implikasi ketika itu terjadi pelanggaran secara internasional. Karena ini sangat penting, jangan sampai nanti apa yang kita atur itu bertentangan dengan hukum internasional atau yang kalau saya lebih ke konvensinya. Apakah seperti apa gambarnya implikasi ketika itu ada suatu pelanggaran? Atau seperti apa negara pihak itu bisa mengatur dengan ... dengan baik, gitu? Apakah itu diserahkan ke negara-negara masing atau memang harus mengikuti apa yang terkait dengan yang ada di dalam konvensi itu? Mungkin ini tolong dijelaskan kembali, Ahli.

Kemudian yang ketiga, juga mohon Ahli untuk menjelaskan bagaimana diketahui eksklusif pencipta, ya, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi itu, ketika hak ekonomi dialihkan kepada pihak lain? Bagaimana kedudukan antara hak moral dan hak ekonomi? Ini juga mungkin kalau tadi saya melihat Ahli menyatakan bahwa hak moral itu memang tidak bisa dialihkan karena itu adalah merupakan hak yang eksklusif yang melekat pada pencipta. Ini mohon dijelaskan kembali, Ahli.

Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bagaimana jika terjadi perlindungan ... jadi kalau antara hak moral dan hak ekonomi itu kalau perlindungannya tidak seimbang bagaimana, Ahli? Ini saya mohon diberikan pandangan yang lebih, apakah ke perlindungan hukum antara hak moral dan hak ekonomi itu harus seimbang dalam pengaturannya? Bagaimana kalau misalnya tidak terjadi keseimbangan perlindungan antara ... antara hak moral dan hak ekonomi itu? Dan menurut Ahli terkait dengan hak moral dan hak ekonomi ini, apakah harus diatur dan diberikan keseimbangan hak sesuai dengan mungkin perkembangan hukum di era sekarang ini? Ya, kalau memang dulu memang belum ada keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi. Nah, saya minta Ahli untuk memberikan pandangan yang lebih konkret atas perlindungan antara hak moral dan hak ekonomi itu.

Kemudian yang terakhir, Ahli. Nah, ini masalah ... pengaturan masalah hak moral dan hak ekonomi, bagaimana ... apakah pengaturan atas pembatasan hak moral dan hak ekonomi itu diatur dengan undang-undang itu dapat mengganggu, ya, atau dapat berimplikasi secara internasional? Karena kalau ini yang dipersoalkan itu, memang dalam pengaturan hak itu, ada pembatasan-pembatasan hak yang diatur dengan undang-undang, sedangkan di dalam BW, itu dianggap ini adalah akan bertentangan dengan kontrak perjanjian.

Nah, ini apakah ini berimplikasi secara internasional jika diatur secara implisit di dalam undang-undang pembatasan hak itu? Ini memang yang menjadi pokok persoalan di dalam uji materi ini. Nah, mungkin Ahli bisa memberikan gambaran selayaknya jika hak-hak, baik hak moral maupun hak ekonomi itu diatur dengan undang-undang, jangan sampai nanti undang-undang itu justru bertentangan dengan konvensi misalnya, kan gitu.

Nah, jika pengaturan di dalam undang-undang itu berimplikasi, nah mungkin juga seperti apa gambaran implikasi terhadap pengaturan yang yang diatur di beberapa negara? Mungkin itu kalau bisa bisa diberikan gambaran atau perbandingan di beberapa negara. Apakah negara-negara yang lain itu juga ada implikasinya jika diatur oleh negara masing-masing atau justru, ya, di dalam pengaturan hak moral dan hak ekonomi itu atau pembatasan hak itu justru dapat memberikan kepastian hukum dan keseimbangan? Nah, ini yang ... kalau memang demikian, mungkin bisa ... Ahli bisa meyakinkan terhadap hal itu, saya mohon Ahli untuk memberikan pandangannya yang lebih konkret.

Mungkin itu dari Kuasa Presiden beberapa pertanyaan dan untuk didalami lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [38:11]

Baik, terima kasih. Selanjutnya Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [38:16]

Terima kasih, Yang Mulia, kami ada sedikit pertanyaan dan mohon pedalaman, Yang Mulia. Mohon izin, bisa kami teruskan, Yang Mulia?

11. KETUA: ANWAR USMAN [38:30]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [38:30]

Baik, terima kasih.

Kepada Saudara ... kepada Ahli, tadi Ahli menyampaikan bahwa ada perbedaan yang tegas antara ... apa ... benda yang dimasukkan di dalam KUH Perdata dengan benda yang dimasukkan di dalam hak cipta.

Kalau saya tidak keliru, tadi Saudara menjelaskannya itu hanya karena bahwa hak cipta itu adalah diatur dalam undang-undang tersendiri, ya, bukan di dalam Undang-Undang KUH Perdata. Pertanyaan saya adalah bagaimana Saudara bisa menjelaskan hal ini? Bukankah sebenarnya justru karena adanya pengaturan tentang hak milik, di mana disebutkan hak milik ... benda itu adalah merupakan hak milik, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Yang ada di dalam KUH Perdata, baru kemudian timbulah undang-undang yang merujuk juga kepada KUH Perdata tentang benda itu sendiri, dimana dijelaskan di sana bahwa hak cipta itu juga adalah merupakan suatu hak kebendaan yang tidak berwujud, yang mana hal ini juga dikutip di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri.

Jadi saya ingin minta pendapatnya, bagaimana hal ini Saudara jelaskan hanya karena diatur di dalam undang-undang tersendiri lantas dia menjadi berbeda? Padahal sumbernya adalah bahwa perdata. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Saudara ... dasar yang ... apa dasar yang kuat bagi Saudara untuk mengatakan bahwa hak moral dan hak ekonomi itu tidak bisa dipisahkan? Bukankah kita ketahui sejak dahulu kala di dalam teori pun, bahkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, itu justru jelas itu dipisahkan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kalau ke ini tidak dipisahkan, maka berarti seperti Saudara katakan tadi, berarti sebenarnya hak cipta itu tidak bisa dialihkan, ya, kan? Kalau umpamanya hak cipta itu tidak bisa dialihkan, berarti apakah Saudara juga berpendapat bahwa Pasal 18 ini sebaiknya tidak berlaku karena Undang-Undang Hak Cipta itu ... hak cipta itu tidak bisa dialihkan? Justru karena semua negara, semua orang berpendapat justru adalah bisa dialihkan, tapi terbatas kepada hak ekonominya saja, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini.

Nah, mengenai soal pengalihan hak cipta di sini seperti setelah kami ajukan di dalam Permohonan kami. Di dalam Permohonan kami itu, tegas kami katakan, "Kami mengajukan permohonan hak cipta ... permohonan uji materi ini hanyalah sebatas hak ekonomi dari para pencipta saja." Karena kami menyadari betul bahwa hak moral itu melekat pada pencipta itu sendiri.

Jadi, umpamanya kalau suatu hak cipta, satu lagu umpamanya dialihkan kepada seseorang ... seseorang, maka tidak berarti orang itu bisa mengganti nama daripada terciptanya. Jadi hak ekonominya beralih kepada orang tersebut, tetapi nama si pencipta oleh si pembeli tersebut tetap dinyatakan sebagai pencipta itulah yang menciptakan lagu itu. Jadi jelas di sini pisah dia. Kalau ini tidak pisah, otomatis ... otomatis berarti hak moralnya juga beralih utuh seluruhnya, otomatis tidak bisa dialihkan. Kalau yang terjadi berarti tidak bisa ada transaksi apa pun tentang hal ini.

Jadi menurut kami ini sangat ... sangat ... sangat ... sangat ... sangat tidak tepat, justru karena dipisahkan. Bahkan Undang-Undang Hak Cipta sendiripun memisahkan itu. Karena itu bisa ... oleh karena itulah, dia bisa dialihkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, tidak akan mungkin bisa dialihkan.

Nah, kemudian mengenai soal ... mengenai soal ... apa ... reversionary right dalam Statute of Anne. Harus kita bedakan di sana ya bahwa di sana semangatnya itu adalah semangat dimana seseorang pencipta berhak untuk terminate, berhak untuk meminta kembali haknya apabila dia merasa dirugikan dengan ketidakseimbangan di dalam perjanjian. Ini berbeda dengan hak ... Undang-Undang Hak Cipta yang ada sekarang. Di dalam Undang-Undang hak Cipta sekarang khususnya di Pasal 122 hak cipta yang dimohonkan uji materiil ini semangatnya

justru hak cipta secara otomatis beralih setelah jangka waktu itu di undang-undang ber ... ber ... berlaku.

Jadi, di sini adalah inisiatif daripada di Statute of Anne itu adalah pencipta merasa dirugikan haknya, dia bisa menuntut dengan waktu tertentu umpamanya. Tetapi kalau umpamanya dan oleh karenanya bisa juga mereka berjanjian juga bisa di dalam perjanjian menyatakan bahwa saya menjual ini, tetapi setelah sekian puluh tahun kembali pada saya. Itu bisa diperjanjikan dengan ... dengan teori asas kebebasan berkontrak. Tetapi dalam perjanjian ini, di dalam ... di ... di undang-undang kita ini, disebutkan yang kami uji Pasal 122 adalah disebutkan di situ, "Otomatis beralih." Jadi ada pertentangan antara di satu pihak ada perjanjian yang berasaskan asas kebebasan berkontrak ... asas kebebasan berkontrak, dimana ada (ucapan tidak terdengar jelas) para pihak untuk membuat perjanjian, tetapi seharusnya undang-undang membuat suatu aturan memaksa bahwa walaupun Anda perjanjian secara berdua yang berlaku sebagai undang-undang, tapi harus kembali setelah, umpamanya, 25 tahun kembalinya. Ini menjadi terjadinya pertentangan norma di sini, itu yang kami persoalkan. Jadi, umpamanya ... jadi tidak bisa kita lihat dengan Statute of Anne karena Statute of Anne, itu sebenarnya adalah melindungi pencipta, ya betul, tetapi tidak automatically melanggar undang-undang dengan membuat ... melanggar perjanjian yang dibuat, gitu. Jadi ini yang ... yang kami ... yang kami lihat, ya.

Jadi, saya kira sementara, Yang Mulia, sampai di situ pertanyaan kami. Demikian, kami terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [44:52]

Sekarang dari Meja Hakim, ya. Yang Mulia Prof. Enny dahulu.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Agus, saya ... Prof. Agus, saya ada ... apa namanya ... satu hal yang perlu dijelaskan. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan oleh dari Kuasa Pemohon, Prof. Otto.

Yang saya ingin dalam ini adalah begini. Tadi di dalam pendapat dari Ahli mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari sui generis. Pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya konsep sui generis itu dapat diterapkan untuk jual putus? Kenapa? Karena di dalam penjelasan Pasal 18, itu disebutkan bahwa jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu atau dalam praktik dikenal sebagai istilah sold flat. Apakah sesungguhnya pengertian jual

putus yang ada di dalam penjelasan itu bukan konsep jual-beli sebagaimana yang ditentukan dalam BW? Itu yang saya ingin dapat kejelasan sehingga bisa dipahami sebetulnya apakah ini bisa disimpangi hanya menggunakan konsep sui generis?

Kemudian yang berikutnya, kalau kemudian di beberapa negara tadi dikatakan ada reversionary right seperti itu, apakah sesungguhnya reversionary right itu memang kemudian, sebagai contoh tadi menyebutkan kan ada misalnya itu rata-rata itu kemudian bisa diterapkan ... karena ini sepihak, ya, apakah bisa 25 tahun ataukah ada yang penentuan tahunnya itu memang ada yang lebih lama dari itu? Itu saya ingin tahu seberapa banyak kemudian perbandingan dari negara lain berkenaan dengan pembatasan soal itu.

Kemudian yang kedua. Saya juga ini, juga menggelitik, ya, Pasal 122 mungkin Ahli juga sudah mendalami soal itu. Apakah ... karena ini menyangkut jual-putus tadi yang ini sifatnya, saya belum tahu apakah pendapat Ahli juga sama, ini kontraktual murni sebetulnya dalam sebagaimana pengertian BW, apakah kemudian ini dibolehkan sesungguhnya perjanjian yang sudah dilakukan sebelum adanya undang-undang ini kemudian disimpangi dengan adanya ketentuan peralihan seperti ini? Ini mohon nanti bisa dijelaskan oleh Ahli.

Saya kira dua hal itu. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [47:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih dari Meja Hakim, Yang Mulia Prof. Suhartoyo, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [47:49]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Prof, saya mau tanya sedikit juga, begini. Mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau ada karakter yang sifatnya khusus untuk men-treatment atau memperlakukan hak cipta itu, nah saya belum lihat di dalam pengantar undang-undang ini, khususnya ini ketentuan umum. Karakter-karakter khusus yang seharusnya dimuat di dalam ketentuan umum untuk mengantarkan supaya tidak terjadi disparitas penafsiran terhadap norma-norma yang ada di undang-undang itu Prof.

Kalau saya mau me-refer misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sederhana saja. Di sana di ketentuan umum itu dijelaskan bahwa yang dimaksud satu hari itu adalah 24 jam, 1 bulan itu 30 hari. Jadi ketika seseorang ditahan, dipidana sekian tahun, sekian bulan, itu menghitungnya biar ketemu Februari ya 30 hari, Maret ya 30 hari, April ya 30 hari, tidak ketemu 28, 30, 31.

Nah, artinya bahwa saya ingin mengomparasi itu supaya kenapa di dalam undang-undang yang sifatnya *lex specialis* ini sebenarnya ada nuansa-nuansa yang Prof tadi ceritakan banyak tentang karakter-karakter khusus itu, tapi kemudian tidak diantarkan di dalam ketentuan umum itu? Sehingga norma-norma yang ada itu kemudian menjadi portofolio. Ini sebenarnya ketentuan BW atau ketentuan karakter khusus yang kemudian berlaku untuk khusus undang-undang ini? Ini lho Prof yang mungkin menjadi pertanyaan besarnya ada di situ. Sehingga ini juga menjadi trigger kenapa Permohonan ini kemudian muncul di Mahkamah Konstitusi.

Mungkin saya itu saja, mohon dijelaskan, bagaimana kemudian kalau ... apa namanya ... akibat hukum dari sebuah norma kalau kemudian tidak diantarkan secara jernih di dalam ketentuan umum maupun nuansa-nuansa kekhususannya itu yang kemudian orang akhirnya dibiarkan untuk melakukan perdebatan-perdebatan untuk menafsirkan. Meskipun ukuran-ukuran penafsiran itu Prof. tadi mengatakan bisa gramatikal, bisa yang lain, tapi bagi saya adalah itu melakukan pembiaran menurut saya. Tapi, saya tidak pada kesimpulan itu dulu, tapi mohon dijelaskan dulu, Prof, supaya nuansa-nuansa itu sebenarnya ada di mana dicerminkan di dalam undang-undang yang sifatnya khusus ini?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [50:53]

Ya, baik. Masih, Yang Mulia, Prof. Saldi.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:57]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini masih terkait dengan ini tiga-tiganya ini di bagian akhir, ya. Keterangan Prof. Agus Sardjono yang kami dalam.

Nah, di bagian akhir itu kan Prof. mengutip pendapat Report of The Register of Copyrights on the General Revision of The U.S. Copyright Law itu. Saya bacakan bagian terakhir, ya. "Some provision to permit authors to renegotiate their disadvantageous assignments seem desirable."

Nah, bisa enggak kami diberikan elaborasi karena ini dikutip, ya, kan ini menginspirasi penjelasan yang ada di atas, kira-kira kalau pernyataan di terakhir report ini dikaitkan dengan reversionary right itu, kira-kira bagaimana meletakkan hal ini dalam hukum atau pengaturan yang bersifat *lex specialis*? Satu.

Yang kedua. Kira-kira dari konsep ini, solusi apa yang bisa Ahli tawarkan kepada kami di Mahkamah ini, terutama terkait dengan ancaman kehilangan hak cipta oleh para pencipta yang jual putus itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [52:33]

Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [52:40]

Prof. Agus Sardjono, saya tertarik pada metode tafsir yang Prof ... apa ... uraikan dan lalu mengambilnya dari metode yang terkait dengan Pasal 16, Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta ini. Yang diakui bahwa secara gramatikal, kata *hak cipta*, tetapi secara sistematikal dan doktrinal kata itu harus dimaknai sebagai hak ekonomi ya karena pasalnya berada di bawah judul pengalihan hak ekonomi. Nah, tafsir itu konsisten doktrin bahwa dalam hak cipta model Eropa Kontinental terdapat unsur hak moral yang sifatnya abadi di Auteursrecht itu, dan melekat pada diri pencipta, dan hak ekonomi yang memiliki keterbatasan waktu.

Nah, memang metode ini di pidana juga Van Balen itu mengatakan, "Memang kalau ... apa ... terjadi varian pendapat penafsiran sesuatu, lihat di mana norma itu berada di dalam bab, atau bagian, atau heading-nya." Nah, itu di pidana juga begitu. Nah, tapi terkait dengan ini, apakah betul Prof tahu bahwa ketika dirancang, ini diletakkan, memang ini dimaksudkan itu? Bahwa norma 68 ... Pasal 16 dan Pasal 18 itu di bawah judul pengalihan hak ekonomi itu memang, ya, dimaksudkan bahwa ya tafsirnya harus sesuai dengan judul atau heading di atas ketentuan norma itu. Apakah bisa kita pastikan?

Nah, kalau ... ya, memang idealnya perancang itu harus tahu persis menempatkan bagian-bagian pasal, bab, sebab kadang-kadang juga secara sederhana kalau peraturan perundang-undangan itu memuat hanya sederhana, ya, tidak perlu bab, bahkan tidak perlu bagian.

Nah terkait ini, apakah Prof. Agus tahu betul bahwa penempatan Pasal 16, Pasal 18 ini memang di dalam judul pengalihan hak ekonomi itu maksudnya ini memang haruslah tafsirnya terkait dengan hak ekonomi yang memiliki keterbatasan waktu itu? Nah, itu saya ingin pastikan begitu.

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [55:27]

Ya, baik. Dipersilakan, Prof, untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

22. AHLI DARI PRESIDEN: AGUS SARDJONO [55:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan catatan saya tentang pertanyaan yang banyak ini tidak ada yang miss, ya, terselip. Karena saya mencatat sendiri juga.

Baik. Saya mulai dari ... pertanyaan dari wakil dari Pemerintah, dalam hal ini Presiden.

Yang pertama tentang praktik reversionary rights, apakah ada implikasi terhadap negara-negara yang menerapkan reversionary rights itu?

Mungkin saya perlu jelaskan seperti ini. Ini ... sori, sebelum itu. Hak cipta itu sifatnya teritorial, artinya keberlakuan undang-undang hak cipta di mana pun di seluruh dunia ini adalah bersifat teritorial yang mungkin bisa mengandung sifat internasional itu hanya apabila itu disepakati di dalam konvensi internasional. Nah, sepemahaman saya, reversionary rights itu memang tidak diatur secara khusus di dalam konvensi internasional, tetapi benar-benar hanya diatur di masing-masing negara. Dengan demikian, keberlakuan reversionary rights itu memang bersifat terbatas di yurisdiksi dari negara yang bersangkutan.

Nah, mengapa saya memberikan contoh ada Kanada, ada Amerika, ada Inggris? Itu sekadar untuk memberikan gambaran bahwa apa yang dimuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 18 dan 30 itu, itu tidak sendirian dalam arti Indonesia aneh sendirian, begitu, tidak. Tetapi ada juga negara-negara lain yang juga mengatur hal yang sama meski dengan narasi yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya, di Amerika itu tidak menggunakan istilah reversionary rights, tapi termination. Termination apa? Termination dari perjanjian assignment, pengalihan, atau lisensi. Jadi dalam konteks itu, di Amerika itu ada ketentuan di dalam undang-undangnya yang memungkinkan bahwa pihak-pihak pencipta setelah lewatnya jangka waktu tertentu di sini kalau saya tidak salah di dalam Undang-Undang Amerika itu 35 tahun, pencipta dapat meminta kembali hak yang sudah dilisensikan atau diberikan kepada pihak lain, itu Amerika.

Sedangkan Kanada, itu berhubungan dengan kematian dari si pencipta. Jadi, kalau ... apa namanya ... pencipta setelah jangka waktu tertentu itu, setelah memberikan hak kepada pihak lain, setelah jangka waktu kalau saya tidak salah itu ada 25 tahun, itu si pencipta ... sori, hak ciptanya akan kembali ke penciptanya. Nah, anehnya memang kalau penciptanya meninggal dunia. Tapi setelah saya baca, tujuannya jelas bahwa ahli waris pencipta itu juga supaya dapat menikmati hasil dari hak cipta pewarisnya. Itu Kanada.

Sedangkan kalau Statute of Anne sebagai copyright act yang pertama, itu membatasi angka 14 tahun. Setelah 14 tahun, hak printing rights-nya itu kembali kepada penciptanya. Nah, tidak ada keterangan di dalam Statute of Anne itu untuk diminta dulu. Kalau di Amerika, jelas ada

keterangan diminta dulu. Nah, kalau di Kanada, tidak diminta karena itu berhubungan dengan kematian dari si pencipta.

Jadi artinya, aturan-aturan tentang itu sebenarnya cukup jelas, ya, tentang reversionary rights meskipun dengan narasi yang berbeda di tiap-tiap negara. Nah, soal bagaimana Undang-Undang Hak Cipta Pasal 18 dan Pasal 30 itu mengatur mengenai reversionary rights itu dengan jangka waktu 25 tahun, mungkin ini juga termasuk menjawab pertanyaan terkait, itu secara ... jujur saya tidak tahu. Karena apa? Karena saya bukan tim yang menyusun atau merumuskan pasal itu, tapi mungkin informasi tentang hal ini bisa ditelusuri di naskah akademik, baik yang disediakan oleh Pemerintah ataupun yang disediakan oleh DPR, itu.

Jadi kalau yang ditanyakan kepada saya mengapa Pasal 18 dan Pasal 30 bunyinya seperti itu? Saya harus katakan saya tidak tahu karena saya bukan tim penyusun dari undang-undang itu.

Lalu kemudian, tentang keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi. Ini mungkin persoalannya bukan keseimbangan, tetapi pengaturan. Pengaturan di dalam undang-undang itu memang memberikan kejelasan atau ketegasan bahwa sifat hak moral itu melekat dan abadi. Dan di dalam contoh kita sudah banyak ... apa namanya ... mendengar, ya bahwa meskipun penciptanya sudah meninggal, tetapi ... apa namanya ... hak ekonominya masih tetap berlangsung abadi.

Barangkali ini saya bisa juga gunakan untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon yang ... sebentar, yang menyatakan bahwa antara hak cipta ... sori, hak moral dan hak ekonomi itu bisa dipisahkan, itu untuk ... apa namanya ... mempertanyakan keterangan saya bahwa antara hak cipta dengan hak moral ... hak-hak moral dan hak ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, keterangan saya itu didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dari Undang-Undang Hak Cipta, yang tegas di sana mengatakan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Lalu kemudian, ada juga ketentuan di dalam pasal tentang hak moral yang mengatakan bahwa salah satu isi dari hak moral itu adalah mengubah.

Nah, di dalam hak ekonomi juga ada ketentuan tentang terjemahan, adaptasi, transformasi, aransemen. Itu sebenarnya hakikatnya adalah mengubah juga yang mestinya itu adalah hak moral, tetapi kenapa dimasukkan di dalam hak ekonomi? Hal itu disebabkan karena di dalam hak moral itu memang ada hak ekonomi. Saya ambil contoh misalnya kalau kita baca literasi ... literatur, itu untuk negara Jerman katakanlah yang menganut (ucapan tidak terdengar jelas), memang tidak memisahkan antara hak moral dan hak ekonomi.

Contohnya ketika ada orang meminta izin untuk mengubah karya tulis untuk dijadikan karya cinéphotographic, izinnya adalah kepada pencipta karena itu hak moral. Tetapi tentu saja dengan pemberian izin itu, diperjanjikan tentang imbalan ekonomi.

Jadi dalam beberapa hal, memang ada yang secara jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa hak untuk mengubah itu juga dimasukkan juga ke dalam hak ekonomi, seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada terjemahan, ada adaptasi, ada transformasi, ada aransemennya.

Jadi undang-undang sendiri, Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang tidak begitu tegas memisahkan antara hak moral dan hak ekonomi, walaupun di dalam bab pembabakan undang-undang itu ada bagian tentang hak moral dan ada bagian tentang hak ekonomi. Tetapi pada hakikatnya ketika kita mengambil kesimpulan dari Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, itu sebenarnya tidak ada pemisahan antara hak moral dan hak ekonomi karena menyatakan, "Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi."

Pertanyaan berikutnya dari Pemerintah itu terkait dengan pembatasan hak moral dan hak ekonomi, apakah berimplikasi secara internasional? Seperti saya katakan tadi bahwa pengaturan yang ada di dalam Pasal 16 ... sori, Pasal 18 dan Pasal 30, itu sifatnya territorial. Jadi itu hanya berlaku untuk yurisdiksi Indonesia. Jadi tidak punya implikasi internasional. Begitu juga dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Kanada, Undang-Undang Hak Cipta Amerika, dan Undang-Undang Hak Cipta Inggris misalnya, itu tidak mempunyai implikasi internasional. Karena apa? Karena memang itu adalah undang-undang nasional yang mempunyai keterbatasan yurisdiksi.

Nah, kemudian pertanyaan dari Pihak Pemohon, khususnya terkait dengan benda, ya, hak cipta sebagai benda, itu bagaimana? Apakah Undang-Undang Hak Cipta tidak merujuk kepada BW? Kalau tidak salah seperti itu pertanyaannya.

Seperti saya jelaskan tadi bahwa munculnya hak cipta itu cukup panjang sejarahnya, dimulai dari abad ke-15, yaitu dari ditemukannya mesin cetak, terus berjalan sampai dengan ... apa namanya ... kebutuhan adanya hak untuk meng-copy atau copyrights dan pada akhirnya lahirlah Copyright Act. Itu tidak berhubungan dengan BW. Karena apa? Itu lahir pertama kali di Inggris yang kita tahu punya sistem hukum yang berbeda.

Bahwa kemudian itu muncul di Eropa Kontinental ya karena Eropa Kontinental itu melihat apa yang terjadi di Inggris dan kemudian ... apa namanya ... menurut tradisi mereka kayaknya ini yang lebih cocok untuk dilindungi, bukan printing industry, tetapi pencipta. Itu sebabnya kemudian di negara-negara Eropa yang muncul itu bukan copyright, tetapi droit d'auteur, diriti di autore, auteursrecht dan seterusnya, yang kata-katanya jelas menunjuk pada author atau pencipta. Jadi di negara-negara dengan tradisi Eropa Kontinental yang dilindungi adalah pencipta.

Nah, karena undang-undang ... sori, karena undang-undang Indonesia adalah jajahan Belanda yang kemudian mengadopsi Auteurswet 1912 yang kemudian berdasarkan aturan peralihan berlaku

di Indonesia dan kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 82, 87, 97 dan seterusnya, maka dari tata kata yang digunakan di dalam undang-undang hak ... undang-undang itu adalah kata *hak cipta* yang sejarahnya kalau ditelusuri dari kongres kebudayaan tahun 1952 itu memang berasal dari kata *auteursrecht*, Belanda.

Nah, apakah itu tidak merujuk kepada BW? BW itu kalau saya tidak salah, itu di Belanda itu lahir sekitar tahun 18, kalau saya tidak salah tahun 1883 atau berapa itu, saya tidak hafal. Yang rujukannya kode Napoleon dan itu tidak ... tidak dengan jelas merujuk pada hal yang berbeda ketimbang sejarah lahirnya hak pencipta. Jadi, secara sejarah, *historically*, itu memang tidak ada hubungan antara kebendaan menurut BW dengan kebendaan menurut hak cipta. Apalagi misalnya katakanlah kalau kita lihat di dalam hukum nasional misalnya, hukum tanah Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria di Pasal 5 itu jelas mengatakan Undang-Undang Hukum Tanah Indonesia adalah hukum adat, artinya kebendaan untuk benda tidak bergerak memang tidak merujuk pada BW. Jadi, saya kira, kesimpulan saya dari masalah ini adalah tidak harus Undang-Undang Hak Cipta itu merujuk kepada BW. Karena apa? Karena memang pengaturan hak cipta itu berdiri sendiri dan secara historis juga memang berbeda dari kebendaan menurut BW.

Nah, lalu kemudian, pertanyaan terkait dengan hak moral dan hak ekonomi tidak dapat dipisahkan yang kemudian dikaitkan dengan kalau begitu, tidak akan terjadi transaksi karena tidak mungkin memisahkan kedua hak itu. Nah, untuk hal ini, ada ketentuan bahwa di dalam assignment atau lisensi itu harus dilakukan secara tertulis. Mengapa? Karena itu tadi, harus jelas apa yang dialihkan dan harus jelas apa yang dilisensikan. Bahkan di dalam undang-undang itu ada ketentuan tentang pencatatan yang mempunyai akibat hukum. Kalau tidak dilakukan, maka tidak berakibat pada pihak ketiga.

Nah, dari perjanjian-perjanjian ini, mestinya jelas apa saja yang dialihkan. Nah, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu sudah ada pengaturan tersendiri mengenai hak ekonomi yang memang bisa dialihkan menurut paragraf ketiga bagian tiga, maka tentu saja penafsiran yang bisa saya lakukan adalah yang dialihkan itu bukan hak ciptanya karena di dalamnya ada hak moral. Yang dialihkan itu adalah hak ekonominya.

Nah, untuk ini, Undang-Undang Hak Cipta memang mengatur adanya *reversionary rights* dari pengalihan hak ekonomi ini yang diatur di dalam Pasal 18 dan Pasal 30. Nah, ini sepenuhnya menjadi kedaulatan hukum dari pihak Indonesia.

Bahwa idenya mungkin sama dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu keinginan kongres untuk melindungi pihak yang posisinya lemah dalam perjanjian, itu bisa terjadi, namanya juga ... apa namanya ... referensi. Tapi tidak berarti bahwa ketentuan hukum Indonesia

mengenai reversionary right itu bersumber dari Amerika, tidak begitu. Nah, untuk lebih tahu persis ... apa namanya ... dasar pemikiran memuat Pasal 18 dan Pasal 30 tentang reversionary right, memang mau-tidak mau harus ditelusuri ke naskah akademik untuk melihat apa sebenarnya dasar pemikiran dari memuat tentang reversionary right dalam Pasal 18 dan Pasal 30, yang sayangnya, saya pada waktu itu tidak terlibat dalam proses penyusunan itu, sehingga saya tidak tahu dasar pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut.

Ini juga mungkin terkait dengan pertanyaan dari Kuasa Pemohon tadi bahwa di Amerika memang kembalinya hak yang sudah dialihkan itu harus diminta. Jadi ada permintaan. Nah, bagaimana dengan tidak ... kalau tidak diminta? Ya, itu berlakulah undang-undang Amerika secara keseluruhannya, gitu.

Nah, saya memang mencoba mencari tahu tentang bagaimana kalau diminta, apakah pasti diberikan? Karena di dalam undang-undang Amerika itu ada ketentuan tentang jangka waktu juga, kalau saya tidak salah 35, maka kalau itu sudah lewat 35 itu, tapi ini kemungkinan, ya, karena saya jujur tidak juga meneliti sejauh sampai dengan yurisprudensi yang terjadi terkait dengan reversionary rights. Tapi, dari keterangan yang ada di dalam undang-undang, sepertinya memang pengambil ... sori ... pengalihan kembali kepada pencipta itu di Amerika harus diminta. Kalau di Kanada tidak, kenapa? Karena itu berhubungan dengan kematian. Sedangkan kalau di Statute of Anne, itu terkait dengan jangka waktu 14 tahun. Jadi memang berbeda-beda. Nah, apa yang ada di dalam undang-undang Indonesia, khususnya Pasal 18 dan Pasal 20, itu sepenuhnya menjadi kedaulatan hukum Indonesia yang tadi saya katakan boleh jadi mengikuti atau me-refer kepada apa yang terjadi di Amerika, yaitu untuk melindungi pihak yang posisinya lebih lemah dalam transaksi antara pencipta dengan pihak lain. Begitu Jawaban saya untuk Pihak Pemohon.

Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Ibu Hakim, terkait dengan bentuk sui generis. Itu apakah dapat diterapkan untuk jual-putus? Karena dalam jual-putus itu konsepnya hak cipta beralih seluruhnya?

Nah, saya kembali ke apa yang sudah saya sampaikan, di dalam keterangan mengenai jual-putus itu memang ada keterangan bahwa hak cipta beralih seluruhnya, tetapi dari keterangan saya, saya sudah jelaskan bahwa agak tidak mungkin kalau hak cipta itu bisa diserahkan seluruhnya. Karena kalau kata *seluruhnya* itu pasti menyangkut pada hak moral, padahal kita tahu bahwa hak moral itu tidak mungkin dialihkan.

Jadi, kata *jual putus* di dalam Undang-Undang Hak Cipta, bagi saya ... bagi saya, itu hanya terbatas pada hak ekonomi, ya, tidak termasuk hak cipta, dalam arti termasuk hak moralnya. Jadi, jual barang ... kata-kata yang dimaksud, dituangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, itu hanya terbatas pada hak ekonomi. Apalagi kata-kata itu adanya di dalam

bab, bagian, atau paragraf tentang hak ekonomi dan pengalihan hak ekonomi.

Nah, mengenai jangka waktu 25 tahun. Apa ada yang lebih lama? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di Amerika itu kalau saya tidak salah, jangka waktunya 35 tahun. Jadi lebih lama dari di Indonesia. Jadi memang ada lebih lama.

Lalu kemudian, bagaimana dengan perjanjian jual putus yang terjadi sebelum 2014 ... eh, sori, sebelum 2022 dengan berlakunya reversionary rights?

Kalau saya mendasarkan pada pemikiran tentang aturan peralihan setiap undang-undang, maka biasanya di dalam aturan peralihan itu ada ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum undang-undang itu harus disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Dengan demikian, ketentuan mengenai reversionary rights pun yang berlaku di dalam pasal ... ya, Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 itu, juga semestinya diberlakukan juga bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum tahun 2014. Bahkan di dalam undang-undang itu sendiri, ada ketentuan mengenai aturan peralihannya.

Jadi apakah ... pertanyaannya, apakah undang-undang ... perjanjian yang berlaku yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Tahun 2014 itu juga tetap bisa diberlakukan reversionary rights? Menurut saya, dengan adanya aturan peralihan itu, maka ya.

Berikutnya adalah tentang karakter khusus hak cipta, mengapa tidak dijelaskan di dalam pengantar Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri sebagai hak yang bersifat sui generis?

Nah, biasanya dasar pemikiran undang-undang itu dituangkan dalam konsiderans. Memang tidak disebutkan dengan tegas di dalam konsiderans itu bahwa hak cipta itu berbeda dengan BW, tidak, tidak ada kata-kata seperti itu di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi karena undang-undang ini jelas mengatur mengenai salah satu hak dari ... HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual, maka tentunya ... tentunya apa yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah khusus mengenai hak cipta itu. Apalagi di dalam undang-undang ... di dalam hak cipta itu terdapat juga anasir-anasir atau unsur-unsur yang disebutkan juga di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, yaitu ya hak moral dan hak ekonomi.

Jadi dengan adanya kekhususan mengenai hak moral itu, maka kita bisa mengatakan bahwa memang hak yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah hak khusus yang berlaku bagi hak cipta.

Lalu, pertanyaan berikutnya dari Hakim Yang Mulia tentang solusi apa yang dapat disarankan untuk melindungi pencipta jika tidak ada pengaturan di dalam reversionary right?

Mungkin kita perlu melihat ... apa namanya ... fakta atau (ucapan tidak terdengar jelas) tentang bagaimana undang-undang itu diterapkan? Nah, untuk Undang-Undang Hak Cipta, memang di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada ketentuan mengenai pengalihan dan lisensi yang harus tertulis. Tetapi, memang harus diakui bahwa di dalam praktik, ada juga yang ... apa ... melakukan pengalihan itu dengan tidak tertulis.

Nah saya kira, praktik-praktik yang seperti ini, apalagi yang kemudian tidak mempunyai dasar sebelumnya, seperti kata *jual putus* itu, kan baru muncul di ... penjelasannya di Undang-Undang Tahun 2014, ya. Jadi saya kira, justru Pasal 18 dan Pasal 30 itulah merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan pencipta, terutama mereka yang pada waktu membuat perjanjian itu dalam posisi yang, ya, tidak ... tidak beruntunglah karena berada dalam imperial posisi, ya.

Jadi menurut saya, justru solusinya apa? Ya, solusinya adalah apa yang ada di dalam pasal ... Pasal 18 dan Pasal 30 itu. Karena pelaksanaan undang-undang memang salah satu fungsinya adalah melindungi semua warga negara.

Nah, kalau misalnya ada dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum, dimana ada warga yang posisinya kurang atau kalah secara posisi atau kalah dalam bargaining position, maka tugas undang-undang memang untuk melindungi posisi yang lemah itu.

Jadi menurut saya, terhadap pertanyaan ini, jawabannya adalah justru Pasal 18 dan Pasal 30. Itulah solusinya.

Lalu, pertanya ... pertanyaan yang terakhir tentang metode tafsir. Jadi, saat dirancang, itu apa yang dimaksud dengan Pasal 18 dan Pasal 30? Ya, seperti saya katakan tadi, Pasal 18 dan Pasal 30 itu lahir di ... di Undang-Undang Tahun 2014. Tentu apa yang dimaksud atau kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dari pasal itu, dapat kita lihat dari sejarah penyusunan dari pasal itu. Yang itu menurut hemat saya, bisa dilihat di ... di ... apa namanya ... naskah akademik dan bisa juga dilihat di ... apa ... Berita Acara Persidangan di DPR yang mohon maaf, saya tidak tahu karena saya tidak terlibat di dalam perumusan dari kedua pasal tersebut.

Saya kira, itu jawaban saya. Mohon maaf jika ada yang terlewat. Karena yang saya berhasil catat adalah apa yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:59]

Ya baik, terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Presiden, apakah masih ada ahli atau saksi? Kuasa Presiden?

24. PEMERINTAH: PURWOKO [01:24:22]

Ya, baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:27]

Tidak ada (...)

26. PEMERINTAH: PURWOKO [01:24:28]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:31]

Jadi, tidak ada ahli lagi, ya?

28. PEMERINTAH: PURWOKO [01:24:32]

Ya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:39]

Baik. Kalau memang Kuasa Presiden sudah tidak ada ahli lagi, maka beralih ke Pihak Terkait Asprindo, apakah ada ahli atau saksi?

30. PIHAK TERKAIT ASPRINDO: [01:25:09]

Tidak, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:10]

Tidak ada. Kemudian Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, apa ada ahli atau saksi? Pak Indra Lesmana dan Ikang Fawzi? Suaranya enggak ada, ya.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:25:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, ada ahli, ada (ucapan tidak terdengar jelas) saksi dan ahli, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:40]

Dari Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, ya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:25:43]

Ya.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:43]

Baik. Ada berapa orang?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:25:48]

Untuk saksi ... ahli ... apa ... saksi 2 dan ahli 1, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:58]

Ya, baik. Kalau begitu, untuk ahli ... apa ... dari Pihak Terkait Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, ditunda sidang ini untuk mendengar keterangannya pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB. Dan untuk diketahui bahwa bagi ahli, keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, 2 hari kerja, ya.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:26:49]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:53]

Sudah jelas, ya. Baik kalau begitu.
Kemudian ada bukti tambahan dari Pemohon, yaitu Bukti P-10. Benar, Pak? Pemohon, bukti tambahan P-10 benar? Kuasa Pemohon tadi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [01:27:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Betul kami menambahkan satu Bukti P-10, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:25]

Nah, itulah saya tanyakan. Benar berarti, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI: [01:27:28]

Benar, benar, Yang Mulia.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:27:33]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [01:27:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:35]

Ya. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, 25 Juli 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai. Dan sebelum ditutup, terima kasih pada Ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 5 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001